



Article History:

Received:03-06-2024 | Revised: 11-11-2024 | Accepted: 20-12-2024 | Published: 30-12-2024

Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl

Cecep Ramdani¹, Nur kholim²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Subang
cecepramdani304@gmail.com

Abstrak

Penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal merupakan bagian penting dari penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam konteks Undang-Undang Penegakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau undang-undang lain yang relevan. Langkah yang biasanya dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal yaitu seperti penegakan Hukum oleh pihak berwenang, seperti lembaga pengawas lingkungan, kepolisian, atau instansi lain yang bertanggung jawab, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas perambahan hutan ilegal, penyitaan barang Bukti barang bukti berupa alat, kendaraan, atau hasil perambahan hutan yang disita sebagai bukti pelanggaran hukum, penyidikan dan penuntutan penyidikan dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perambahan hutan ilegal tersebut penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan bukti yang ditemukan, pengadilan jika terdakwa terbukti bersalah, sidang pengadilan akan menetapkan sanksi yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sanksi tersebut bisa berupa denda, kerugian ganti rugi, atau bahkan hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perambahan Hutan, Ilegal



Abstract

The application of sanctions against illegal forest encroachment is an important part of environmental law enforcement, including in the context of the Environmental Protection Law Enforcement Act or other relevant laws. Steps that are usually taken in implementing sanctions against illegal forest encroachment are law enforcement by authorities, such as environmental monitoring agencies, the police, or other responsible agencies, conducting investigations to identify and collect evidence related to illegal forest encroachment activities, confiscation of goods. evidence in the form of tools, vehicles, or results of forest encroachment that are confiscated as evidence of legal violations, investigations and prosecutions are carried out to determine who is responsible for the illegal forest encroachment. The prosecution is carried out by the public prosecutor based on the evidence found, the court if the defendant is proven guilty, the court will determine appropriate sanctions in accordance with applicable legal provisions. These sanctions can be in the form of fines, compensation losses, or even prison sentences depending on the level of the violation and the punishment imposed by the court

Keywords: Sanctions, Forest Encroachment, Illegal

1. Pendahuluan

Hutan merupakan suatu bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia dan ditemukan di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar, yang harus dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik. Hutan merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman aset negara yang berupa hutan tersebut telah rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui aksi pembalakan liar.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Bab 1 pasal 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 pp ini mengatur mengenai perencanaan kehutanan. Perubahan peruntukan Kawasan hutan dan perubahan fungsi pengrusakan hutan, kerusakan hutan antara lain dipicu oleh tingginya pertambangan di Indonesia, meluasnya konvensi hutan menjadi lahan pertambangan, adanya korupsi, dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan. Tingginya permintaan terhadap pertambangan di dalam

negeri yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan pertambangan di Indonesia. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara pertambangan yang menjanjikan tanpa memikirkan atau menempuh prosedur sesuai undang undang yang berlaku, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya perambahan hutan liar untuk pertambangan ilegal di Indonesia.

Pemanfaatan hutan yang cenderung lebih dititikberatkan pada kepentingan sosio - ekonomi telah banyak memberikan dampak yang negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Pertambangan – pertambangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah – kaidah dan norma – norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai perambahan liar atau illegal - logging, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata; dan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji karya ilmiah (skripsi) dengan berjudul “Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya. dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana “TINDAK PIDANA ATAS PERAMBAHAN HUTAN ILEGAL DI HUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NOMOR 188/PID.B/LH/2020/PN SGL”.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan . Perambahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan menduduki kawasan hutan untuk dialih fungsi dan dijadikan sebagai tempat lahan perkebunan, pertambangan maupun pertanian, dapat dilakukan individu atau kelompok dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar. Pemanfaatan yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Kegiatan perambahan tidak hanya pada kegiatan perkebunan dan pertanian saja, tetapi dalam bentuk penjarahan hasil hutan seperti mengambil kayu, atau bentuk kegiatan lain yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat usaha secara ilegal.

Berdasarkan Penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a dan b adalah dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. »Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain.

Jenis-jenis Perambahan hutan

- a. Pertambangan
- b. Ladang/pertanian
- c. Permukiman dan lain-lain.

Faktor

- a. Ekonomi
- b. Pendidikan
- c. Keterbatasan petugas pengawas hutan
- d. Lemahnya sanksi hukum

Bentuk-bentuk Perambahan Hutan

- a. Pengrusakan hutan
- b. Penebangan pohon
- c. Pembabatan hutan dan lain-lain.

Perambahan hutan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan «Masyarakat Hukum Adat» atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatkan kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri, bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi Hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri dikenakan Pasal 50 ayat huruf UU No. 41/1999 setiap orang dilarang merambah kawasan hutan«. Terhadap perbuatan kemudian »dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling denda Rp 5 milyar Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana , Upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Contoh dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan

1. Iklim. Kerugian Ekonomi.

Ekosistem darat dan laut yang mengakibatkan kehilangan beberapa spesies dan lain-lain.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor terjadinya tindak pidana perambahan hutan ilegal.karena di samping kebutuhan ekonomi yang mendesak oknum oknum tertentu memanfaatkan hasil alam salah satunya perambahan hutan untuk pertambangan yang memang dari segi keuntungan nominal itu sangat besar merambah hasil hutan memang besar keuntungannya akan tetapi tidak sebanding dengan dampak yang di alami kedepanya.

Maraknya perambahan hutan di indonesia tidak terkecuali di sungailiat yang notabene hutannya masih sangat luas potensi besar perambahan hutan di wilayah bangka belitung sebagai bahan acuan analisis pada penelitian ini salah satunya

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl. Adapun kronologis kejadian yang di tuangkan.

Adapun hasil analisis disini di fokuskan kepada perambahan hutan ilegal perambahan hutan tersebut untuk kegiatan pertambangan yang mana pertambangan tersebut dalam posisi ilega/atau tidak ada izin kegiatan pertambangan. Perambahan hutan ini di danai dengan sengaja oleh terdakwa Handrian alias Apin anak dari Hermanudin untuk melancarkan kegiatannya tersebut karna dalam hal ini terdakwa sedang mau menjalankan usaha pertambangan.hal ini di kuatkan juga oleh saksi saksi yang terlibat.

Maka dari itu dalam penelitian ini mencari atau menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perambahan hutan ilegal.

Pasal 98 Ayat 1 jo pasal 19 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat mass media .Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur nonpenal . Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan terjadi.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha preventif merupakan usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan.

Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan pengerusakan uang kertas rupiah di samping merugikan orang lain juga danya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah.

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pengerusakan uang kertas rupiah maupun yang membantunya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lag imelakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocoktanam, kerajinan tangan dan lain-lain.

Selain kegiatan itu, para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap sajarahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Pelaku perambahan hutan ilegal yang tertangkap dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 jo pasal 19 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. yang menegaskan bahwa pelaku perambahan hutan ilegal akan diancam dengan hukuman sesuai pasal yang dilanggarnya berdasarkan dakwaan penuntut umum.

Tindak Pidana atas Perambahn Hutan ilegal Dihubungkan dengan Teori Pidanaaan.

Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Sebagaimana diketahui, dalam memutus suatu perkara hakim harus berpegang teguh terhadap surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Peneliti akan menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana atas perambahan hutan ilegal dalam Putusan Negeri Sungailiat Nomor 188./PID.B/LH/2022/PN Sgl.

Tujuan pidana menurut realatif adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara ketertiban umum.

Di Indonesia kasus perambahan hutan setiap tahun mengalami peningkatan, Kasus perambahan hutan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan

tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelaku perambahan tersebut tanpa izin (ilegal). yang mana dampak yang di alami tidak di perhitungkan, dan perambahan tersebut untuk keuntungan sendiri guna melancarkan usahanya tersebut yaitu merambah untuk pertambangan ilegal miliknya dengan cara mendanai dengan sengaja untuk melakukan perambahan ilegal tersebut.

Pada hakikatnya dari segala aspek substansial skripsi yang saya Analisa dengan mengambil sebuah kasus tindak pidana atas perambahan hutan ilegal ialah tentang bagaimana setiap orang di berbagai daerah di indonesia tanpa terkecuali di sungailiat yang notabene masih banyak hutan seringkali di temukan oknum perambahan liar/ilegal kurangnya pengawasan yang komperhensif dan keterbatasan petugas hutan/polisi hutan (polhut), minimnya penididikan dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya yang di alami atau dampak jangka panjang efek dari perambahan hutan ilegal di lingkungan masyarakat yang menyebabkan banyak sekali para oknum tertentu melakukan kegiatan perambahan ilegal.

Bukan hanya itu seharusnya pemerintah harus ambil sikap tegas terkait pidana lingkungan yang mana minim sekali memfokuskan kaitan pelanggaran lingkungan cenderung lebih acuh baik pemerintah ataupun lembaga terkait, sebagai pemangku kebijakan harusnya lebih dapat memantau atau memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya melindungi dan mengawal secara ketat terkait keutuhan hutan.

Perlu diketahui ketika dibenturkan dengan analisis dampak lingkungan (amdal) ini sebagian banyak dari mereka mengetahui begitu berbahaya dampak dari perambahan hutan tersebut kerugian-kerugian dan dampak yang di alami tidak sebanding dengan apa yang di hasilkan dari perambahan tersebut apalagi kegiatan ini untuk kepentingan pribadi, melihat sebuah kasus yang saya analisa dari pengadilan negeri sungailiat ini sebetulnya begitu menjadi sebuah peringatan serta suatu hal yang memang harus lebih di perhatikan oleh semua kalangan masyarakat dalam berkehidupan.

Dari kasus tindak pidana atas perambahan hutan ilegal yang terjadi di sungailiat memberikan kita sebuah hal baru yang membuat setiap elemen pemerintah dan masyarakat harus lebih peka dan melek akan setiap aturan tingkah laku di masyarakat dalam berkehidupan yang sebenarnya mereka tak begitu menyadari dari hal terkecil sekalipun.

Jadi kesimpulan dari Analisa terkait tema skripsi yang saya bawakan ini adalah dimana dari pihak pemerintah atau lembaga terkait harus memproses secara tegas kepada para pelaku perambahan hutan ilegal apalagi untuk sifatnya kepentingan pribadi yang tidak memberikan kontribusi atau manfaat bagi masyarakat banyak harus di hukum seadil-adilnya dengan perbuatan yang di lakukan tersebut yaitu merusak hutan dengan sanksi sangat jelas tinggal bagaimana penegakan hukumnya dipertajam dan harus seimbang dengan apa yang diperbuat. seharusnya pihak aparaturnya penegak hukum pun atau lembaga-lembaga terkait harus lebih dapat menjalankan tupoksi serta kewajibannya sebagai penegak hukum dan pemangku kebijakan.

Begitu mirisnya terkait kerusakan hutan yang disengaja oleh oknum untuk kepentingan sendiri dan mendanai dengan sengaja untuk perambahan hutan tersebut yang dimana ketika hutan sudah kehilangan keasliannya sekaligus di rusak oleh pelaku maka tunggu dampak dari kerusakan hutan tersebut.

Nilai substansial yang saya dapatkan disini dari Analisa pengadilan negeri sungailiat ialah pelaku tindak pidana atas perambahan hutan ilegal tersebut dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama satu tahun dua bulan dan dikenakan sanksi denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. hukuman tersebut relatif kurang memberatkan baik hukuman pidana maupun dendanya disamping terdakwa mendanai kegiatan perambahan hutan ilegal untuk kepentingan pribadi yaitu tujuan pertambangan maka secara hukum pun terdakwa harus diadili seberat-beratnya dan seadil-adilnya pemerintah dan penegak hukum harus bersikap tegas mengenai pelanggaran pidana pengrusakan hutan. hukuman yang didapat terdakwa cenderung terlalu ringan dan tidak sama sekali memberatkan tidak sebanding dengan apa yang di rusak dan di

lakukan terdakwa, dan denda sebesar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara itu sangat tidak sebanding kalau denda ganti rugi tersebut bisa di ganti dengan pidana kurungan satu bulan penjara.

Analisa dari aspek sanksi sangat ringan dan tidak sebanding dengan apa yang di perbuat terdakwa maka dari itu pemerintah dan penegak hukum seharusnya memberi hukuman yang sebanding dengan pidana yang di lakukan terdakwa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta analisis penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai penerapan sanksi pidana bagi pelaku perambahan hutan ilegal sudah di atur dalam Pasal 98 Ayat 1 jo pasal 19 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Kendala pada penerapan sanksi bagi pelaku perambahan hutan ilegal yaitu penyelesaian secara hukum yang belum merata, masih banyak pelaku yang tidak di proses bahkan tidak ketahuan secara hukum.

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai Penerapan sanksi pidana bagi pelaku perambahan hutan ilegal kurang berat tidak sebanding dengan apa yang diperbuat, disamping butuh waktu sangat lama untuk mengembalikan hutan kepada kondisi semula, maka di pandang perlu sanksi yang di jatuhkan juga harus berat dan seimbang.

Kendala pada penerapan sanksi bagi pelaku perambahan hutan ilegal yaitu harusnya pemerintah lebih memperketat penjagaan alam dengan menambah petugas hutan, serta mepertajam aturan sehingga tidak memberikan ruang untuk oknum-oknum melakukan perambahan hutan ilegal.

Daftar Pustaka

- [1] Charda, Ujang, Disiplin Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Subang, Bandung, 2017
- [2] Zainal, A. H.A, Hukum Pidana I.Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- [3] Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Community, Gorontalo, 2017
- [4] Muladi & Nawawi, B. A, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- [5] Hamzah, A, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- [6] Hakim,Lukman , Asas Asas Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- [7] Charda, Ujang, Pendidikan Pancasila, PT. Raja Garfindo Persada, Depok, 2020
- [8] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- [9] Perkembangan+Tutupan+Hutan+Indonesian,
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/
- [10] Pedoman di kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam cetakan ke-2 oleh: kelompok kerja penanganan perambahan di kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam direktorat kawasan konservasi dan bina hujung lindung ditjen perlindungan hutan dan konservasi alam kementerian
- [11] Pasal 1 undang-undang republic Indonesia nomor 41 tahun 1999
- [12] Pp no 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan